

PAPER NAME

9815-34274-1-RV TC.docx

AUTHOR

Aditya Eka Putra

WORD COUNT

5522 Words

CHARACTER COUNT

35319 Characters

PAGE COUNT

17 Pages

FILE SIZE

215.2KB

SUBMISSION DATE

Dec 26, 2023 9:53 AM GMT+7

REPORT DATE

Dec 26, 2023 9:54 AM GMT+7

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 18% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Manually excluded text blocks



PRINSIP DAN ETIKA KOMUNIKASI DALAM PENGGUNAAN MEDIA BARU

33 Aditya Eka Putra¹ | Yohannes Don Bosco Doho² | Galuh Ayu Savitri³ | Nisrin Husna⁴

Abstract: *At this time, in the digital era and increasingly advanced technological developments have an impact on all people's lives, which are currently shifting and depending on the use of new media. This article is written to find out the principles and ethics of communication in the use of new media. Communication ethics is very necessary for every human being, where a person's polite and/or impolite ethics can be seen from the way he communicates with other people, not only directly in the real world but also in cyberspace. In this article, the writer finds several phenomena and cases to prove how important the principles and ethics of communication are in the use of new media.*

Keywords: *Communication Principles and Ethics, Internet, New Media, Social Media, Phenomena*

Abstrak: Pada saat ini, era digital dan perkembangan teknologi yang semakin maju menimbulkan dampak kepada seluruh kehidupan masyarakat yang saat ini sudah beralih dan bergantung pada penggunaan media baru. Penulisan artikel ini dilakukan untuk mengetahui prinsip serta etika komunikasi dalam penggunaan media baru. Etika berkomunikasi sangat diperlukan bagi setiap manusia, di mana sopan dan/atau tidak sopannya etika seseorang dapat dilihat dari caranya berkomunikasi dengan orang lain, bukan hanya secara langsung di dunia nyata melainkan juga dalam dunia maya. Dalam artikel ini, penulis menemukan beberapa fenomena dan kasus untuk membuktikan betapa pentingnya prinsip dan etika komunikasi dalam penggunaan media baru.

Kata Kunci: Prinsip dan Etika Komunikasi, Internet, Media Baru, Social Media, Fenomena

1 | PENDAHULUAN

Media sosial adalah sebuah media online, mudah cara penggunaannya dengan berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Perkembangan media sosial akhir-akhir ini sangat pesat. Sehingga menjadi topik hangat untuk dibahas karena banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial namun kurang memahami makna mediana itu sendiri. Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap bagi perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas yang tidak jarang mengesampingkan beragam etika yang ada. Hal ini dilihat dari penggunaan bahasa non baku dan tidak resmi dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi akan lebih efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan.

Etika merupakan aturan yang digunakan oleh manusia dalam hidup yang membantu untuk menentukan apa yang benar dan salah (Magnis-Suseno, 2016). Berkomunikasi di dalam media sosial juga dilandaskan Etika yang benar sehingga orang-orang dalam bersosial media pun juga menunjukkan sikap etika kepada lawan bicara. Etika bersumber dari akal pikiran atau filsafat. Etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak universal. Etika dapat berubah, terbatas, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Adapun Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA; jangan memposting artikel atau status yang bohong; jangan mengcopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan.

Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok – kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma – norma yang ada.

18

2 | METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, di mana data-data yang diperoleh di lapangan diuraikan secara deskriptif. Obyek penelitian ini adalah prinsip dan etika komunikasi dalam penggunaan media baru, di mana data dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulan.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistematika Etika

Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu Tindakan.

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini dapat berwujud seperti bagaimana proses yang dilalui oleh seseorang dalam mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang dilakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar yang diketahui oleh dirinya.

Menurut K Bertens, Etika dapat digolongkan menjadi 3 yaitu etika deskriptif dan etika normatif, serta metaetika.

1. Etika Deskriptif

Etika deskriptif berkaitan dengan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya: adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu dalam suatu kebudayaan atau adat tertentu dalam suatu periode sejarah.

2. Etika Normatif

Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang dimana muncul sebuah diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Tentu saja, etika deskriptif dapat berbicara tentang norma-norma, misalnya

membahas hal bersifat tabu yang terdapat dalam suatu masyarakat primitif. Etika normatif disebut bersifat memerintahkan, yaitu menentukan benar tidaknya tingkah laku atau anggapan moral. Oleh karena itu, etika normatif mengemukakan berbagai argumentasi mengapa berlaku harus disebut baik atau buruk, dan mengapa suatu anggapan moral dapat dianggap benar atau salah. Secara singkat dapat dikatakan etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Etika normatif dapat dibagi lebih lanjut dalam etika umum dan etika khusus.

a. Etika umum. Etika yang membahas berbagai hal yang berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral yang memandang tema-tema umum seperti apa itu norma etis dan jika ada banyak norma etis, bagaimana hubungannya satu sama lain.

b. Etika khusus. Merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud : Bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori dan prinsip-prinsip moral dasar.

Namun, penerapan itu dapat juga berwujud: Bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis: cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan, dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Berusaha menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum atas wilayah perilaku manusia yang khusus. Etika Khusus dibagi lagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya; yang kedua adalah etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia.

Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara) sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

3. Metaetika

Metaetika adalah ucapan-ucapan kita dibidang moralitas atau bahasa yang diucapkan di bidang moral. Metaetika mengenai status moral ucapan dan bahasa yang digunakan dalam batasan baik, buruk atau bahagia. Cara lain lagi untuk mempraktekkan etika sebagai ilmu adalah metaetika. Awalan meta (dari bahasa Yunani) mempunyai arti melebihi melampaui. Metaetika seolah-olah bergerak pada

tarap lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada tarap “bahasa etis” atau bahasa yang kita gunakan di bidang moral. Dapat dikatakan juga bahwa metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Dipandang dari segi tata bahasa rupanya kalimat-kalimat etis tidak berbeda dari kalimat-kalimat jenis lain (khususnya kalimat-kalimat yang mengungkapkan fakta). Metaetika ini termasuk “filsafat analitis” yang merupakan suatu alihan penting dalam filsafat di abad ke-20. Aliran ini mulai berkembang di Inggris pada awal abad ke-20 dan George Moore yang disebut adalah salah satu seorang pelopor. Dari Inggris filsafat analitis meluas ke berbagai Negara lain tapi di Negara-negara berbahasa Inggris (seperti Amerika Serikat dan Australia) posisinya selalu paling kuat. Karena terkait dengan filsafat analitis ini, metaetika kadang-kadang juga disebut “etika analitis”

Etika Berkomunikasi dalam Menggunakan Media Sosial

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tahun 2020 Indonesia pernah menjadi sorotan karena survei yang dilakukan microsoft melalui Digital Civility Index (DCI) yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat 29 dari 32 negara di dunia. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa netiket (internet etiquette) masyarakat indonesia dalam bermedia sosial sangat rendah. Hal ini terkait dengan perilaku netizen Indonesia dalam berinteraksi di dunia maya dan aplikasi media sosial, termasuk pula risiko terjadinya penyebaran berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, misogini, cyberbullying, trolling atau tindakan sengaja untuk memancing kemarahan, micro-aggression atau tindakan pelecehan terhadap kelompok marginal (kelompok etnis atau agama tertentu, perempuan, kelompok difabel, kelompok LGBT dan lainnya) hingga ke penipuan, doxing atau mengumpulkan data pribadi untuk disebarluaskan di dunia maya guna mengganggu atau merusak reputasi seseorang, hingga rekrutmen kegiatan radikal dan teror, serta pornografi.

Di era sekarang yang dimana perkembangan teknologi dan dunia mulai beralih ke digital ini, komunikasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh semua orang. Seperti yang telah dikenal di dunia, nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia adalah keramah-tamahannya dan kesopanannya, tetapi sering kali hal tersebut tidak tercermin ketika para netizen Indonesia berselancar di dunia maya. Ketika mengunjungi platform media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter dan Tiktok, dapat kita jumpai banyak komentar-komentar sensitif yang mengandung

SARA, yang tentu² tidak mengindahkan lagi norma-norma kesopanan yang ada di Indonesia. Dilansir dari website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat lima etika dalam bermedia sosial, yaitu:

- a. Pergunakan bahasa yang baik. Ketika berselancar di dunia maya, hendaknya menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami sehingga dapat mengurangi resiko kesalahpahaman, karena²⁷ setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda-beda dan pemaknaan sebuah konten secara berbeda pula.
- 36 b. Hindari penyebaran SARA, pornografi dan aksi kekerasan. Sebagai netizen sudah sewajarnya jika kita menghindari penyebaran konten ataupun informasi yang mengandung unsur SARA (suku, ras, agama) serta pornografi. Sebaiknya kita⁴ menyebarkan hal-hal berguna dan tidak memicu pertikaian atau konflik antar sesama manusia. Sama halnya dengan aksi kekerasan, hindari mengunggah foto atau video kekerasan seperti kecelakaan lalu lintas atau aksi kekerasan lainnya. Karena dibalik foto unggahan tersebut pasti ada keluarga yang sedang berduka dan sudah sepatutnya kita tidak menambah luka keluarga yang ditinggalkan dengan menyebarkan informasi korban secara sembarangan.
- c. Kroscek kebenaran berita. Sering sekali kita temui hoax yang tersebar di kalangan grup Whatsapp keluarga, hal ini³⁷ menjadi bukti bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang mudah termakan informasi palsu. Sebaiknya kita dapat waspada dalam mengelola setiap informasi yang kita dapat di internet, karena siapapun dapat membuat dan menyebarkan berita sehingga penting untuk melakukan kroscek akan kebenaran suatu informasi atau berita terlebih dahulu.
- 4 d. Menghargai hasil karya orang lain. Ketika hendak menyebarkan informasi atau konten baik dalam bentuk foto, video ataupun tulisan milik orang lain ke media sosial, biasakan untuk mencantumkan sumber informasi tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi dan penghargaan atas hasil karya orang lain.
- e. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Saat memutuskan untuk menggunakan media sosial, maka harus⁴ bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi (privasi). Seperti pada beberapa waktu yang lalu sempat viral kasus netizen yang menyebarkan foto KTP nya di Instagram karena mau ikut-ikutan trend. Tanpa disadari, hal tersebut justru dapat memicu kejahatan, misalnya seperti penggunaan data KTP untuk pinjaman online dengan bukan atas nama di KTP tersebut yang menerima pinjamannya tetapi harus ia yang melunasi pinjaman tersebut.

Hukum - Hukum bermedia sosial

Media sosial telah menjadi bagian yang tak dapat terelakkan bagi para penggunanya (netizen). Melalui medsos kita dapat berbagi pesan melalui tulisan, audio maupun video. Media sosial pun memiliki aturan atau norma-norma yang harus kita taati bahkan menimbulkan konsekuensi hukum. Media sosial menjadi ruang terbuka, yang bagi siapa saja dapat mengaksesnya. Meskipun terdapat ruang-ruang

tertutup, tetapi tetap saja terdapat celah dalam mempublikasikannya. Karena apa yang kita bagikan menjadi konsumsi banyak orang dari segala umur. Akan lebih bijak kalau kita memikirkan kembali apa yang kita bagikan, memperhatikan etika ketika berbagi di media sosial.

Sebagai acuan hukum dalam bertransaksi informasi dan elektronik maka diterbitkan UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008. UU ITE ini juga mengatur setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. ³ UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya ¹ bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Beberapa penyalahgunaan media sosial yang paling sering terjadi antara lain:

1. Menyebarkan berita bohong/SARA atau menciptakan kebencian;
2. Upload foto tidak senonoh;
3. Berbagi foto korban kecelakaan/korban perang/orang meninggal;
4. Berbagi foto korban perang;
5. Berbagi foto anak kecil merokok;
6. Mengumpat dengan kata-kata kasar untuk meluapkan amarah;
7. Berjudi atau taruhan di media sosial;
8. Membully di media sosial;
9. Pencemaran nama baik.

Agar kita ³⁰ terhindar dari ancaman hukuman UU ITE, hal yang perlu diperhatikan saat bermedia sosial adalah:

1. Pastikan mengenal secara mendalam dengan siapa berinteraksi, jangan terlalu mudah percaya dengan ajakan orang lain yang baru dikenal.
2. Jangan percaya dengan foto yang ada disalah satu akun sosial media yang tidak dikenali. Banyak pengguna media sosial dengan sengaja menggunakan nama dan foto palsu (anonim).

3. Meskipun tidak berdekatan atau tidak saling kenal, tetap menjunjung etika, karena apapun yang didiskusikan di medsos semua orang bisa melihat. Bahasa tulis berbeda dengan bahas lisan, sehingga gunakanlah tata bahasa yang baik dan tidak menimbulkan salah pengertian pihak lain.
4. Jangan lupa mencantumkan sumber ketika membuat postingan, perhatikan soal hak cipta saat menyalin maupun menyebarkan tulisan, gambar atau video dari pihak/situs lain agar bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada tuntutan dikemudian hari.
5. Pastikan postingan yang akan diupload di media sosial milik anda tidak terkait SARA, karena jika ada yang tidak setuju dan tersinggung dengan postingan tersebut dengan mudah mereka melaporkan ke pihak berwajib.
6. Tidak memproduksi maupun menyebarkan informasi palsu yang belum jelas sumbernya (HOAX) dan gambar/foto pornoaksi.
7. Jangan memberikan data diri dengan mudah di media sosial, hal ini dilakukan karena data diri bisa saja disalahgunakan pihak lain.
8. Gunakan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Path, dan sebagainya untuk berdiskusi tentang hal positif dan gunakanlah secara bijak, serta atur waktu mengakses agar tetap produktif.

43 Di Indonesia, terdapat beberapa hukum yang mengatur mengenai penggunaan sosial media, diantaranya adalah:

41 1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Melanggar kesusilaan

Pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen

Perilaku menyebarkan berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.

4. Menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Memposting hal-hal yang berbau SARA. Hukumannya terdapat di Pasal 45A ayat (2) UU ITE : “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)“.

Netiket Berinteraksi di Dunia Maya

Terdapat beberapa definisi tentang netiket, yaitu : Etika dalam menggunakan Internet dan juga Aturan/kebiasaan/etika/etiket umum sehingga para pelaku internet dapat dengan nyaman dalam berinteraksi di dunia maya ini. Sebenarnya terdapat dua kata yang dijadikan satu, yakni jaringan dan etiket. Sebelum lahir internet, kata netiket tentu belum ada. Orang mengartikan sebagai berperilaku sesuai etika saat tersambung ke jaringan internet, entah saat berinteraksi di forum, milis, maupun blog. Di dalam internet tidak ada aturan tertulis yang baku dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipakai sebagai acuan untuk memperlakukan dan menyikapi arus informasi dan data didalamnya. Sebagai makhluk sosial, pelaku internet memiliki kode etik universal sebagai acuan dalam menjaga dan menghargai kehormatan dalam komunitas dunia maya. Setiap lingkungan punya nilai etika tersendiri dan tidak ada nilai baku yang berlaku identik, tiap orang dapat memiliki interpretasi yang berbeda terhadap prinsip yang disepakati. Karena semua orang bebas untuk mematuhi peraturan yang sesuai dengan dirinya dan yang tidak setuju memilih untuk tetap berada di sana sebagai minoritas atau keluar dari lingkungan tersebut.

Dalam kasus tertentu pelanggaran etika dapat diajukan ke pengadilan melalui mekanisme hukum positif yang berlaku pada diri seseorang (warga negara) maupun lembaga/organisasi. Yang paling sering terjadi hukum adalah menyangkut tentang

20 pelanggaran Hak Cipta, Hak Privasi dan serangan illegal (Spamming, Pirating, Cracking dan sejenisnya) terhadap suatu produk, baik perorangan maupun institusi yang dilindungi hukum positif internasional. Sebenarnya netiket adalah hal yang umum dan biasa, sama halnya dengan aturan-aturan yang biasa ketika kita memasuki komunitas umum dimana informasi sangat banyak dan terbuka. Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kaidah normatif di lingkungan Internet. Dengan mematuhi peraturan ini, maka akan sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain tanpa harus mengalami masalah atau tanpa harus mengalami salah pengertian dengan orang lain. Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat tersendiri. Surat-surat yang sebelumnya dilakukan secara tradisional (merpati pos atau kantor pos) sekarang dapat dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surat tersebut di depan komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda.
- b. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup di dunia anonim, yang tidak menegaskan identitas asli dalam interaksi.
- c. Pengguna internet merupakan orang-orang yang hidup dalam dunia anonymous.
- 7 d. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka dengan melakukan hal - hal yang tidak seharusnya dilakukan.
- e. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan memungkinkan masuknya "penghuni" baru di dunia maya tersebut.

Prinsip Etika Jurnalisme Online Dalam Media Sosial

Kemajuan teknologi yang pesat, mendorong industry jurnalistik ikut menambah pada digitalisasi, dengan munculnya fenomena jurnalisme online. Di era jurnalisme online sendiri, jurnalis dituntut untuk mengikuti kondisi para pembacanya di dunia maya, dimana informasi dibutuhkan untuk serba cepat. Namun di sisi lain, jurnalis online juga dituntut untuk memiliki skill yang lebih dibandingkan jurnalis konvensional, dimana skill dalam memberikan konten baik visual maupun tulisan juga dituntut untuk lebih cepat dan kreatif dalam berinovasi dalam menampilkan berita dan informasi secara tertulis secara multiplatform. Keterampilan jurnalistik yang dibutuhkan untuk keserbagunaan ini menimbulkan permasalahan yang muncul, yaitu profesionalisme, jurnalis itu sendiri, dimana proses pengumpulan berita, pengolahan, dan penyajian berita tidak sesuai dengan etika profesionalisme jurnalistik online, antara lain dituntut untuk lebih terampil dalam penyediaan konten baik visual maupun tulisan, serta dituntut untuk lebih cepat dan kreatif dalam melakukan inovasi tampilan berita dan informasi. Namun selain itu ada permasalahan lain, yaitu

- Tentang kumpulan berita yang rawan plagiat.

- Tentang pemberitaan, yang menggeser praktik “pra-verifikasi” menjadi “pasca-verifikasi”.
- Penyajian berita yang melahirkan fenomena judul jurnalistik.

Sedangkan jurnalisme warga didasari oleh gagasan bahwa masyarakat yang tidak mengalami pelatihan maupun pendidikan jurnalisme profesionalisme, namun dapat memanfaatkan peralatan teknologi modern dan internet global untuk berkreasi. Melengkapi maupun memeriksa fakta-fakta yang diberitakan dalam media. Hal itu bisa dilakukan sendiri maupun berkolaborasi dengan yang lain. Contohnya kita bisa menulis pertemuan di kantor Gubernur dalam blog kita atau forum online yang kita miliki. Bisa juga dengan kita memotret atau video dengan kamera digital yang kita miliki peristiwa-peristiwa yang penting yang kita temui dan mengirimkannya secara online ke situ-situs penyediaan ruang penyimpanan foto atau video. Intinya, jurnalisme warga atau jurnalisme partisipatif adalah masyarakat aktif dalam melaporkan, mengoleksi, menganalisis dan menyebarluaskan berita dan informasi. Jurnalisme warga adalah bentuk khusus dari media warga yang informasinya berasal dari warga itu sendiri.

Fenomena Dalam Media Sosial

FOMO (Fear Of Missing Out)

FOMO mengacu pada perasaan atau persepsi bahwa orang lain sedang bersenang-senang dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Di mana ini melibatkan rasa iri yang mendalam dan mempengaruhi harga diri, yang biasanya hal tersebut bertambah buruh karena penggunaan media sosial seperti Instagram. Pada dunia digital seperti saat ini, istilah FOMO mungkin sudah tidak asing karena ini juga dapat didefinisikan sebagai perasaan “takut tertinggal”. Yang dimaksud dengan “takut tertinggal” adalah ketakutan jika tidak mengikuti trends, gosip, berita di media sosial atau biasa disebut dengan ‘takut ketinggalan zaman’. Seperti yang dilansir dari VeryWellMind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan usia. Di mana seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus-menerus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Beberapa gejala orang yang mengalami FOMO adalah:

- Orang yang mengalami FOMO, akan terbiasa untuk selalu mengecek HP nya, bahkan ketika bangun tidur ataupun sebelum tidur tidak akan lupa untuk mengecek informasi terbaru di media sosial.

- b. Lebih peduli dengan kehidupan di dunia maya dibandingkan dengan kehidupan di dunia nyata, sehingga muncul keinginan untuk selalu diakui oleh orang lain di dunia maya dan membuat seseorang menjadi kecanduan untuk selalu menonjolkan dirinya di media sosial.
- c. Orang yang mengalami FOMO akan merasa bahwa kehidupan orang lain selalu lebih baik darinya, sehingga ini juga memicu orang tersebut untuk selalu ingin tahu tentang kehidupan orang lain disekitarnya.
- d. Karena takut tertinggal zaman, orang yang mengalami FOMO akan selalu mencari gosip-gosip atau selalu mengikuti trend terbaru di media sosial.
- e. Menjalani kehidupan hedonisme karena mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli hal yang tidak penting hanya karena takut akan ketinggalan zaman.

Fenomena FOMO ini mungkin terlihat seperti hal yang sepele dan memungkinkan siapa saja untuk mengalaminya, tetapi jika terus berlanjut ke tahap yang sudah lebih serius, orang-orang dengan gejala FOMO ini dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang sudah merasa iri pada kehidupan orang lain dan kecanduan untuk selalu menonjolkan dirinya di media sosial, secara tidak langsung bisa saja orang tersebut terlalu mengumbar informasi pribadinya, seperti terlalu terbuka kepada publik tentang aktivitasnya sehari-hari atau mengunggah konten yang tidak sesuai etika seperti konten kekerasan atau pornografi. Kasus nyata akan fenomena FOMO ini adalah 'goyang pargoy' di Tiktok. Sejak kemunculan aplikasi Tiktok, mulai banyak terjadi trend baik di lokal maupun internasional, salah satunya adalah kasus viralnya 'goyang pargoy' beberapa waktu lalu, banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengikuti trend tersebut termasuk beberapa selebriti dan public figure. Dilansir dari kompasiana.com, istilah 'pargoy' berasal dari Sumatera Barat yang berarti partai goyang, di mana sejak kemunculannya menuai banyak pro dan kontra karena tidak sedikit remaja perempuan yang mengikuti trend ini menggunakan pakaian yang sedikit seksi. Banyak tanggapan dari netizen mengenai trend tersebut, mulai dari dukungan, hujatan hingga ke arah yang sudah termasuk dalam pelecehan. Tanpa disadari, trend 'goyang pargoy' ini memiliki konotasi yang negatif, di mana netizen menganggap bahwa 'pargoy' identik dengan goyangan yang 'panas' sehingga anggapan para netizen akan tertuju pada hal yang negatif.

Fenomena Catfishing

Istilah catfish berawal dari sebuah tayangan serial televisi asal Amerika Serikat berjudul sama yang dibuat oleh Henri Joost dan Ariel Schulman pada 2010 tentang para korban yang memiliki hubungan dengan seseorang yang memiliki identitas fiktif -identitas yang tidak pernah ada di dunia nyata. Dimana Catfish merupakan istilah untuk seseorang yang memalsukan identitas nya ketika bersosialisasi di dunia maya dimana dalam kegiatannya disebut dengan catfising yang dilakukan oleh orang

tersebut dengan menjadi hubungan romantis via media daring (Prastyphylia, 2014). Jika dibandingkan dengan impersonasi, walaupun sama-sama berada dalam kategori menggunakan informasi palsu, catfish sendiri berbeda karena catfish lebih mengarah pada penipuan dengan membentuk sebuah hubungan romantis terlebih dahulu. Catfish berusaha untuk menarik perhatian individu lain dengan menggunakan identitas palsu yang digunakannya dengan tujuan akhirnya yaitu terjalin hubungan dengan targetnya.

Salah satu contoh dari catfishing dari tayangan documentary Netflix yang terbaru rilis di tahun 2022, yaitu *Tinder Swindler*, dimana di Film dokumenter itu menggambarkan alur catfishing yang tersusun rapi. Pelaku memakai kedok identitas palsu dan memikat sejumlah perempuan untuk menjalin hubungan. Pria Israel bernama Shimon Hayut menipu para wanita agar percaya bahwa dia adalah pria kaya dan anak dari saudagar berlian. Dimana dalam aksinya Hayut lantas meminjam uang dengan alasan tidak ingin terlacak karena bisnis berlian keluarganya. Hayut menggunakan foto dan memo suara palsu. Selama melakukan catfishing dia dengan sukses menipu korban di Norwegia, Finlandia, dan Swedia hingga sekitar 10 juta dolar AS (sekitar Rp 143 miliar).

Profesor psikologi Kelly Campbell di California State University, San Bernardino, Amerika Serikat merupakan salah satu pakar yang meneliti topik itu. Campbell menjelaskan mengapa pelaku catfishing berbohong tentang identitasnya dengan alasan utamanya adalah untuk menciptakan sosok ideal dan meningkatkan nilai diri di mata orang lain. Ketika seseorang tidak memiliki atribut tersebut atau merasa tak punya hal untuk ditawarkan, itu menjadi alasan dia menciptakan 'diri' yang palsu yang lebih baik daripada sosok aslinya. Ada alasan lain yang dianggap Campbell cukup berbeda pada kondisi di dunia nyata dibandingkan fenomena catfishing yang ditunjukkan budaya pop. Salah satunya adalah kedok identitas karena butuh hiburan. Pada beberapa kasus, ada juga mereka yang memilih anonim di romansa daring demi menguji kesetiaan pasangan. Sementara, beberapa orang bertujuan mengetahui kualitas alternatif dalam diri mereka. Misalnya, hendak menjajal seperti apa jadinya jika mereka punya kepribadian, jenis kelamin, atau orientasi seksual yang berbeda. Pelaku catfishing lazimnya memilih target yang hendak disasar, kemudian menyesuaikan diri dengan preferensi orang tersebut.

Fenomena Cyberbullying

Fenomena Cyberbullying adalah sebuah perundungan yang terjadi di dunia maya yang bisa terjadi pada siapa saja. Namun, menurut saya cyberbullying tidak hanya sebatas komentar jahat di media sosial, melainkan bisa berupa memperlakukan seseorang lewat foto yang di-upload tanpa persetujuan, menyebarkan fitnah, bahkan di lingkungan sekitar banyak kejadian pengiriman ancaman atau death threats lewat media sosial, dan sebagainya. Dilansir dari laman UNICEF, cyberbullying ini meninggalkan jejak digital yang bisa digunakan sebagai bukti tindak kejahatan. Untuk menghindari cyberbullying, menurut saya yang harus dilakukan pastinya membatasi diri secara sehat dengan media sosial dan mengurangi interaksi dengan orang yang tidak dikenal di media sosial.

Fenomena Hoax

15 Keberadaan perangkat digital (smartphone) dan akses internet yang terjangkau membuat berbagai kalangan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Penyebaran informasi pada saat ini tidak bisa dipisahkan dari semakin eksisnya penggunaan media sosial. Di Indonesia, media sosial berupa jejaring sosial berkembang sangat masif menjadi sumber informasi yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Realita yang terjadi, informasi apapun sangat cepat menjadi viral dalam sekejap saja. Dengan satu klik dan share akan langsung menyebar secara masif. Kita sangat sering menjumpai pada media sosial kita sendiri, tiap waktu berdatangan informasi baik yang positif dan memotivasi, maupun yang mengkritik, menghasut, dan menyudutkan salah satu pihak, bahkan kerap kali bernuansa SARA. Sangat sedikit pengguna yang mengetahui apakah informasi yang diterima dan kemudian dibagikan tersebut merupakan fakta dan realita ataukah justru informasi palsu yang menyesatkan (hoax). Meskipun demikian, cukup banyak pengguna yang menganggap informasi tersebut benar dan langsung membagikannya kepada yang lain. Situasi yang demikian terjadi berulang-ulang, dari satu pengguna ke pengguna lain, bahkan banyak pula yang hanya membaca judulnya yang menarik, menggelitik, unik, dan bombastis tanpa membaca keseluruhan konten untuk selanjutnya di klik dan share.

Hal yang menarik adalah kecenderungan masyarakat mempercayai begitu saja informasi yang menyebar melalui media sosial. Record apa saja yang pernah diakses selanjutnya akan sering ditampilkan pada saat kita mengakses situs website atau media sosial di lain waktu, sehingga pengguna akan diarahkan pada informasi yang sesuai minat dan seleranya. Faktanya, para pengguna media sosial cenderung memilih berinteraksi dengan pengguna lain yang mempunyai kesamaan minat dan ketertarikan. Hal ini berimplikasi pada mudahnya mempercayai informasi yang diperoleh dari sumber yang dipilih dan disukainya untuk kemudian di share kepada yang lainnya meskipun bisa jadi informasi tersebut merupakan berita hoax. Masifnya penyebaran berita hoax melalui media sosial menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan memblokir

situs-situs yang diindikasikan menyebarkan berita hoax diantaranya dengan menggandeng Facebook dan Twitter sebagai media sosial yang berpotensi menyebarkan hoax. Sebenarnya, masyarakat sendiri telah menyadari bahwa apa yang mereka dapatkan pada media sosial tidaklah sepenuhnya informasi yang benar. Merujuk pada survei oleh Masyarakat Telematika tahun 2016, sebanyak 54,10% responden mengakui bahwa berita hoax dapat diketahui berdasarkan sumber beritanya, sementara 28,90% mengindikasikan dari ketidakwajaran dan keanehan konten berita yang disampaikan, sejumlah 8,60% responden menilai bahwa berita tersebut tidak ada di media massa, dan 8,40% melihat dari konten berita yang terlalu bombastis. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan bahwa pengguna telah mampu dan peka mengenali berita-berita yang berpotensi hoax.

Dalam memerangi hoax, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kerja sama dengan vendor penyedia media sosial namun perlu secara intensif melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pengguna media sosial. Hal ini menjadi poin krusial karena Pemerintah tidak dapat menjangkau dan mengintervensi pada Group-group Whatsapp yang sangat marak dan masif penggunaannya. Untuk itu, literasi penggunaan media sosial secara cerdas penting untuk disosialisasikan dengan metode yang variatif dan edukatif pada berbagai forum serta melibatkan media massa, baik media konvensional maupun media digital.

Fenomena Penipuan Media Sosial

Media sosial menjadi salah satu platform paling mudah digunakan oleh pelanggan untuk menyampaikan keluhan, masalah atau kritik dan saran kepada institusi dan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan memiliki akun layanan pelanggan (customer care) di media sosial, tetapi kemudahan ini justru di salah gunakan oleh beberapa masyarakat untuk melakukan penipuan. Penipu mempunyai program otomatis untuk mengincar para korban yang menggunakan bot untuk mengirim pesan kepada nasabah yang sedang panik mengalami masalah dalam urusan perbankan yang mengandung kata HaloBCA, BNI dan lainnya.

ANALISIS KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK, JERINX SID JADI TERSANGKA

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menetapkan I Gede Ari Astina alias Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dan ujaran kebencian. Ditreskrimsus Polda

11 Bali Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho saat dihubungi melalui telepon di Denpasar, Rabu (12/8/2020) mengatakan dasar penetapan Jerinx sebagai tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, ada keterangan saksi, ahli, dan kesesuaian antara keterangan semuanya termasuk barang buktinya. Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan yaitu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020. Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Sebelumnya, pada (6/8) penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali telah melakukan pemeriksaan terhadap drummer band SID ini, dengan memberikan beberapa pertanyaan. Dari hasil pemeriksaan Jerinx yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut diperoleh tiga catatan mendasar. Pertama, dari hasil keterangan, Jerinx memang yang memuat postingan itu. Kedua, dari postingan itu, Jerinx menggugah IDI selaku organisasi profesional untuk mengambil tindakan atas ketidakadilan terhadap rakyat, rapid test sebagai syarat layanan ke RS. Ketiga terkait dengan beberapa postingan yang cukup banyak pada 16 Juni 2020.

Analisis Kasus Jerinx SID

Dari kasus diatas jerinx ini melanggar Etika komunikasi yaitu menggunakan bahasa yang menggiring opini publik karena statusnya sebagai influencer dan postingannya mengandung pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Dalam postingannya Jerinx ia mengunggah gambar dengan tulisan "Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan di tes Covid19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang tanggung jawab?" Tak hanya itu, ia menuliskan keterangan gambar pada unggahannya yang berbunyi, 'BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini!'. Jerinx ini melakukan penghinaan terhadap IDI pada saat situasi lagi marak-maraknya covid19, dan secara tidak langsung Jerinx sudah merusak citra publik badan kesehatan Indonesia. Dan pada saat itu juga jerinx memanfaatkan situasi, menarik perhatian publik untuk mencari sensasi dan menaikkan nama dia.

Jerinx ini mengunggah menggunakan Akun Media sosial Instagram pribadinya @jrxid. Media sosial Instagram pada saat itu belum ada tag otomatis dari ignya tentang covid19 dan lg juga jarang mengtakedown berita-berita hoax. Jerinx dikenakan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT. Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

28

4 | SIMPULAN DAN SARAN

Media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan baru dalam kehidupan manusia di zaman sekarang. Dengan demikian, penulis berharap semoga masyarakat atau pengguna media mampu memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui media sosial serta menghindari dampak-dampak negatif dari media sosial. Sesungguhnya masih banyak lagi keuntungan-keuntungan yang bisa kita peroleh dan manfaatkan dari media sosial. Untuk itulah, pengguna media harus mampu berpikir lebih kreatif dan terbuka untuk mengeksplorasi kelebihan-kelebihan dari media sosial.

● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 18% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	ejournal.unsrat.ac.id Internet	1%
2	djkn.kemenkeu.go.id Internet	1%
3	zenziko.wordpress.com Internet	1%
4	termasyhur.com Internet	<1%
5	rizkaadinda.note.fisip.uns.ac.id Internet	<1%
6	ghufron-dimyati.blogspot.com Internet	<1%
7	dhanudarmawan41.wordpress.com Internet	<1%
8	pemilu.kompas.com Internet	<1%

9	repository.untag-sby.ac.id	Internet	<1%
10	sigaplapor.bawaslu.go.id	Internet	<1%
11	netralnews.com	Internet	<1%
12	sawahlunto.sumbar.polri.go.id	Internet	<1%
13	scribd.com	Internet	<1%
14	kompasiana.com	Internet	<1%
15	kkn.unram.ac.id	Internet	<1%
16	journal.iain-samarinda.ac.id	Internet	<1%
17	id.scribd.com	Internet	<1%
18	media.neliti.com	Internet	<1%
19	repository.uir.ac.id	Internet	<1%
20	novigusman.blogspot.com	Internet	<1%

21	akusayangyana.blogspot.com	<1%
	Internet	
22	ejournal.unitomo.ac.id	<1%
	Internet	
23	health.detik.com	<1%
	Internet	
24	idntimes.com	<1%
	Internet	
25	journal.iainlhokseumawe.ac.id	<1%
	Internet	
26	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
	Internet	
27	jurnal.itscience.org	<1%
	Internet	
28	beritasatu.com	<1%
	Internet	
29	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
	Internet	
30	ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
31	kafaah.org	<1%
	Internet	
32	reportshop.co.kr	<1%
	Internet	

33	researchgate.net Internet	<1%
34	arsip.mistergaptek.com Internet	<1%
35	eksnapi.com Internet	<1%
36	journal.ipb.ac.id Internet	<1%
37	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
38	parasakthigroups.org Internet	<1%
39	text-id.123dok.com Internet	<1%
40	tirto.id Internet	<1%
41	irpantips4u.blogspot.com Internet	<1%
42	jurnal.stain-madina.ac.id Internet	<1%
43	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjaw..." Publication	<1%
44	muhamadamru.wordpress.com Internet	<1%

45

candra-tugasetikaprofesi.blogspot.com

Internet

<1%

- Excluded from Similarity Report

- Manually excluded text blocks
-

EXCLUDED TEXT BLOCKS

tabu yang terdapat dalam suatu masyarakat primitif

{"linkText":"sarnabila.blogspot.com","glimpseld":"oid:3793:48076027_3_overview","collection":"internet","sni...